

Penyalahgunaan Teknologi Digital dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum

Misuse of Digital Technology in the Crime of Defamation From a Legal Perspective

Latifah Puri Angraini,¹ Rahmi Zubaedah.²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: rahmi.zubaedah@fh.unsika.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya rehabilitasi yang dapat dilakukan oleh korban pencemaran nama baik di dunia maya serta menelaah langkah-langkah penanggulangan yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi digital telah memperluas ruang lingkup pencemaran nama baik yang berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis dan sosial korban. Dalam penegakan hukum, aparat menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian dan pelacakan pelaku, sehingga diperlukan strategi penanggulangan yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan dan peningkatan literasi digital masyarakat, sedangkan represif dilakukan melalui proses hukum pidana terhadap pelaku. Adapun upaya rehabilitatif difokuskan pada pemulihan nama baik korban melalui penghapusan konten negatif, klarifikasi publik, dan pemberian perlindungan hukum. Kesimpulannya, penanganan pencemaran nama baik di dunia maya memerlukan sinergi antara penegakan hukum, peningkatan kesadaran digital, dan mekanisme pemulihan korban agar tercipta keadilan serta perlindungan terhadap martabat individu di era digital.

Kata kunci : penyalahgunaan teknologi digital; tindak pidana pencemaran nama baik, undang undang ITE, reputasi.

ABSTRACT

This study aims to analyse the rehabilitation efforts that can be undertaken by victims of defamation in cyberspace and to examine the countermeasures implemented by law enforcement authorities. The research employs a normative juridical approach by reviewing statutory regulations, legal literature, and case studies related to criminal acts of defamation through social media. The results indicate that the misuse of digital technology has expanded the scope of defamation, causing significant psychological and social impacts on victims. In law enforcement, authorities face challenges such as difficulties in gathering evidence and tracing perpetrators, thus requiring preventive, repressive, and rehabilitative strategies. Preventive efforts are carried out through public education and improving digital literacy, while repressive measures are taken through criminal proceedings against offenders. Meanwhile, rehabilitative efforts focus on restoring the victim's reputation through the removal of harmful content, public clarification, and the provision of legal protection. In conclusion, addressing defamation in cyberspace requires synergy between law enforcement, enhanced digital awareness, and effective victim recovery mechanisms to achieve justice and protect individual dignity in the digital era.

Keywords: Defamation; ITE law; Misuse of digital; reputation.

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan yang terjadi pada teknologi advanced telah membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bidang hukum. Time computerized telah mengubah cara kita berinteraksi belajar dan bekerja. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memfasilitasi konektivitas yang lebih cepat dan mengarah secara global sehingga memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang lain di seluruh dunia dengan lebih mudah. Kita dapat dengan cepat mengakses informasi berkomunikasi dengan teman dan kolega serta melakukan beberapa aktivitas secara online.¹

Pada saat ini teknologi informasi diumpamakan sebagai pisau bermata dua karena di satu pihak dari adanya teknologi informasi tentunya dapat memberikan kontribusi dengan adanya peningkatan Kesejahteraan kemajuan, dan kebudayaan manusia dan di sebagian lain teknologi informasi juga dapat menjadi alat untuk melakukan kejahatan atau dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut bisa mengakibatkan dilanggarnya norma-norma tertentu yang berlaku di masyarakat.²

Dalam tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), dibagi menjadi beberapa bagian yaitu penghinaan global secara umum dan ada penghinaan individual secara khusus sudah diatur di dalam KUHP. Di luar KUHP sendiri, terdapat pula penghinaan individual. Penghinaan individual dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan individual dalam KUHP. Penghinaan individual dalam KUHP ialah penghinaan yang diatur diluar Bab XVI KUHP. Penghinaan individual tersebut terdapat secara tersebar didalam

¹ Ratna Dewi et al., *ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DALAM MENGHADAPI CYBERBULLYING DI ERA DIGITAL ANALYSIS OF CIVIL LAW PERSPECTIVE IN ADDRESSING*, 2024, 2048–60.

² Jeremi Sumolang et al., "Perbuatan Hukum Pidana Prank (Jahil) Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Perspektif Di Hukum Indonesia," *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 54–62.

jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan khusus diluar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang ITE.³

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan penyalahgunaan web ialah adanya pencemaran identitas nama baik yang dilakukan oleh seorang terhadap pihak lainnya. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat web dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan itu yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian fabric bagi pihak korban. Masa ini telah ada beberapa hal peraturan dalam hukum positif Indonesia di bidang teknologi informasi diantaranya Undang - undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴ Demikian juga Indonesia, dimana pengguna teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan semakin penting artinya bagi masyarakat.⁵

Tingginya kasus yang di alami dalam kasus pencemaran nama baik di sosial media yang sering kita tau yaitu adanya kaum awam yang belum mengerti bahwa dunia maya ini tidak beda jauh dengan dunia nyata. Tindak pidana pencemaran nama baik tidak mengenal batas wilayah dan juga waktu kejadian karena korban serta pelaku sering berada di negara yang berbeda. Mengingat cakupannya yang luas dan penyalurannya yang cepat ke seluruh bumi, serta perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi di negara demokrasi, maka regulasi yang mengatasi pencemaran nama baik di media sosial perlu direkonstruksi melalui

³ Pertimbangan Hakim et al., *De Jure De Jure*, 18, no. 1 (2016): 93–102.

⁴ Pulmer Situmeang and Sagung Putri M. E. Purwan, "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 4 (2023): 193–204, <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i4.735>.

⁵ Cybercrime Di et al., *Review*, 2, no. 1 (2019).

kebijakan kriminal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kejahatan dalam bidang teknologi informasi memiliki ciri-ciri yang berbeda jika dibandingkan dengan kejahatan umum, baik dari segi pelaku, korban, modus operandi, maupun lokasi kejadian. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan semata mata dari depan komputer yang mempunyai saluran Internet tanpa cemas diketahui oleh orang lain/saksi mata, sehingga kejahatan ini termasuk dalam Transnational Crime (kejahatan antar negara yang pembeberannya sering mengikut sertakan penegak hukum lebih dari satu negara).

Memahami tentang sifat pencemaran nama baik menjadi salah satu penting, karena ini merupakan kejahatan yang bersifat provokatif tergantung pada tanggapan pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan. Pencemaran nama baik biasanya hanya dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang seperti polisi jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. Kemajuan cara berpikir manusia dan peningkatan teknologi informasi yang memberikan efek negatif tersebut, harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang bersangkutan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Secara universal hukum yang mengarah pada kejahatan teknologi informasi dengan kata lain digunakan dengan istilah hukum siber (*cyber law*). Sebutan lain yang sering kita dengar antara lain hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.⁶

Salah satu contoh kasus yang ada menimpa oleh sesosok ibu rumah tangga yang tinggal di Makassar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah kembali menelan korban. Kali ini, giliran seorang ibu bernama Yusniar lokasi di Makassar ditahan karena sudah dianggap yang melakukan kejahatan seperti pencemaran nama baik di sosial media. Diawali dari simpang siurnya

⁶ Tunggal Alam, *No Title*, 8, no. 3 (2019): 20–26.

tentang rebutan hak warisan yang telah berlangsung sejak lama dan mulai bergejolak pada tahun ini, lalu ada tindakan penghancuran yang kemudian membuat Yusniar menuliskan tanggapannya di Facebook. Tetapi siapa sangka perkataan yang tidak merujuk kepada seseorang itu membuatnya dikenai penuduhan pencemaran nama baik oleh anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sebut saja Sudirman Sijaya. Akhirnya Yusniar kini ditetapkan sebagai tahanan dan ditahan selama lebih 14 hari di tahanan Kejaksaan sembari menunggu keputusan sidang kedua.⁷

Ketetapan yang sudah diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pencemaran nama baik tidak cukup memberikan kejelasan mengenai delik dan penjelasannya, karena dapat diartikan secara luas dan tidak merujuk pada batasan pengecualian serta belum memiliki penjelasan yang dapat mengklasifikasikan konten dan konteks yang dapat dikatakan pencemaran nama baik. Sehingga kerap kali isi dari Pasal 27 ayat (3) undang-undang informasi dan transaksi elektronik dianggap sebagai pasal yang mengkriminalisasi kebebasan untuk berpendapat karena pada dasarnya semua konten dan konteks yang memiliki unsur argumen dan kritik dapat dianggap sebagai penghinaan karena penilaian terhadap tingkat pencemaran nama baik diberikan kepada korban, sementara regulasi tentang pencemaran nama baik belum memiliki penjelasan untuk perbaikannya.

Tanpa dilakukannya perbincangan dengan secara komprehensif terkait berbedanya mengenai kalimat kritik, saran dan penghinaan serta mengamati adanya delik perlawanan maka dari semua konteks yang dirasa oleh pihak berhubungan merugikan hendaknya dianggap sesuatu penghinaan. Pihak yang merasakan nama baiknya di rendahkan akan berupaya mengharuskan adanya keadilan atas perbuatan yang telah merugikan dirinya, oleh karena itu pada

⁷ Di et al., *Review*.

dasarnya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sudah ditetapkan ketentuannya dalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai bahan yang akan memberikan efek jera terhadap seseorang atau badan hukum yang dengan sengaja menyerang kehormatan seseorang atau menuduh melakukan perbuatan tertentu (Bepaal feit) dengan tujuan nyata (*kennelijk doel*) untuk menyiarkan pada khalayak ramai salah satunya didalam media sosial.⁸

Penelitian terdahulu yang pernah ada hanya fokus membahas terkait dengan delik-delik pencemaran nama baik dalam dunia maya, seperti yang dilakukan oleh Erwin asmadi (2021) dengan judul *Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Alicia Lumenta (2020) dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*,¹⁰ Penelitian yang dilakukan Wahyu Efendi Kurnia, dkk (2020) yang membahas terkait dengan *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan*.¹¹ Berdasarkan penelitian yang ada sebelumnya belum ada yang membahas terkait dengan upaya penegak hukum untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui teknologi digital seperti yang akan penulis teliti.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui teknologi digital. Manfaat dari

⁸ Upaya Restorative et al., *Jurnal Dunia Pendidikan*, 4 (2024): 1031–55.

⁹ Erwin Asmadi, "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 16–32, <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4910>.

¹⁰ Alicia Lumenta, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE," *LEX CRIMEN* 9, no. 1 (2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28530>.

¹¹ Wahyu Erfandy Kurnia Rachman et al., "TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN," *Rechtidee* 15, no. 1 (2020): 133–53, <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.6484>.

penelitian ini diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam menangani kejahatan di dunia maya khususnya terkait pencemaran nama baik.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana upaya penegak hukum untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui teknologi digital?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).¹² Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada bagian ini ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metodologi penelitian. Metode ini sebisa mungkin memberikan gambaran kepada pembaca melalui metode yang digunakan.

D. PEMBAHASAN

Penyalahgunaan teknologi digital dalam tindak pidana pencemaran nama baik semakin meluas dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, terutama melalui media sosial dan platform digital lainnya. Teknologi yang awalnya dirancang untuk mempermudah komunikasi dan akses informasi justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, dan ujaran kebencian yang berdampak merugikan bagi individu lain. Meskipun pencemaran nama baik dalam dunia maya tidak dapat

¹² P.M. Marzuki, "Legal Research," revised edition, 14th printing, 2019.

dilihat secara langsung, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkannya bisa sangat besar bagi korban.¹³

Dari perspektif hukum, penyalahgunaan teknologi digital untuk pencemaran nama baik telah diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, penerapan hukum dalam menangani kasus pencemaran nama baik secara daring menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan dalam pengumpulan bukti digital, identitas pelaku yang sulit dilacak, dan luasnya penyebaran informasi di dunia maya. Meski begitu, penegak hukum berupaya memperbaiki situasi ini dengan meningkatkan literasi digital masyarakat serta bekerja sama dengan penyedia platform untuk meminimalkan penyalahgunaan teknologi.¹⁴

Tindak pidana nama baik dipicu oleh perasaan tidak suka, dendam, dan emosi dari pelaku. Penegak hukum melakukan langkah-langkah, seperti mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghindari perilaku tersebut, mengonfirmasi dengan korban, melapor kepada pihak yang berwenang.

Upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib oleh penegak hukum dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang melanggar pencemaran nama baik lewat media sosial mengaplikasikan 2 (dua) model penanggulangan kejahatan, yaitu dengan upaya tindak *preventif* dan *refresif*.

1. Upaya tindak preventif

Upaya tindak preventif dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sistematis atau bersifat teratur, terencana untuk menangkal terjadinya suatu perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, kegunaan upaya pencegahan preventif ini dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi berlangsungnya suatu tindak pidana pencemaran nama baik lewat media sosial

¹³ Rachman et al., "TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN."

¹⁴ Situmeang and Purwan, "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik."

ini, tahap usaha preventif yang digunakan adalah sebagaimana penegak hukum memberikan beberapa penyuluhan terhadap masyarakat mengenai berbahayanya melakukan hal tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet, usaha represif di negara Indonesia menyatakan bahwa serangkaian undang-undang yang mengatur mengenai larangan, hukuman kepada pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial serta upaya perlindungan yang patut diberikan kepada korban pencemaran nama baik melalui media social.

2. Upaya penagangulangan

Upaya penagangulangan yang dilakukan dengan represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana terhadap pemeran kejahatan, hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan.¹⁵

Hal yang dilakukan terhadap upaya aparat penegak hukum dalam penagangulangan tindak pidana pencemaran nama baik dari Hukum Positif di Indonesia dapat bersifat preventif dan represif sebagai berikut :

1. Non-penal

Upaya non-penal merupakan suatu kegiatan pencegahan dalam kejahatan, yang dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terwujud, dengan kata lain upaya ini lebih terkenal dengan sebutan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan upaya yang bersifat represif. Diadakan untuk menahan agar sesuatu tidak terjadi yang telah dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan kewajiban ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

¹⁵ Informasi Dan and Transaksi Elektronik, *Vol. 1 No.1. 2023*, 1, no. 1 (2023): 41–53.

2. Penal

Yang di maksud dengan penal adalah dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan namun masih juga ada pelanggaran hukum. Dalam hal ini, usaha yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberikan tugas bersifat yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkatan operasional dipertahankan dan menggunakan berbagai lembaga yang secara organisatoris terbagi oleh satu dengan yang lainnya, tetapi tetap saja berada di dalam rencana penegakan hukum.¹⁶

Selain upaya preventif dan represif, yang mana fokus pada pelaku tindak kejahatan, juga diperlukan Upaya rehabilitatif dimana memberikan pemulihan kondisi terhadap korban pencemaran nama baik di dunia digital. Perlu dilakukan Langkah-langkah dalam memulihkan nama baik korban pencemaran nama baik di dunia digital dengan cara dilakukan penghapusan konten terkait serta dilakukan klarifikasi oleh pihak yang berwenang. Selain itu juga dapat dilakukan Upaya restorative justice antara pelaku dan korban sebagai alangkah awal dalam melakukan penyelesaian hukum yang ada terkait pencemaran nama baik di dunia maya.¹⁷

E. KESIMPULAN

Penyalahgunaan teknologi digital dalam tindak pidana pencemaran nama baik menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi dapat berdampak negatif jika tidak digunakan secara bijak. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan, termasuk UU ITE, penegakan hukum menghadapi kendala seperti pembuktian

¹⁶ I Gusti Ngurah Parwata et al., *PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK*, 10, no. 19 (2021).

¹⁷ Dian Rizqi Oktaria Naway et al., "Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 1195–201, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5259>.

digital dan pelacakan pelaku. Oleh karena itu, aparat penegak hukum menerapkan dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif melalui penyuluhan dan peningkatan literasi digital, serta represif dengan penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana. Selain itu, upaya rehabilitatif juga diperlukan untuk memulihkan nama baik korban melalui penghapusan konten dan klarifikasi resmi. Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat menekan tindak pencemaran nama baik di dunia maya sekaligus melindungi martabat korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

P.M. Marzuki, "Legal Research," revised edition, 14th printing, 2019.

Jurnal

Alam, Tunggal. *No Title*. 8, no. 3 (2019): 20–26.

Asmadi, Erwin. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 16–32. <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4910>.

Dan, Informasi, and Transaksi Elektronik. *Vol. 1 No.1. 2023*. 1, no. 1 (2023): 41–53.

Dewi, Ratna, Ismi Azis, Asri Sugiharti, Gomulia Oscar, and I Made Rai Natawidnyana. *ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DALAM MENGHADAPI CYBERBULLYING DI ERA DIGITAL ANALYSIS OF CIVIL LAW PERSPECTIVE IN ADDRESSING*. 2024, 2048–60.

Di, Cybercrime, Hubungkan Dengan, and Kebebasan Berekspresi. *Review*. 2, no. 1 (2019).

Hakim, Pertimbangan, Dalam Perkara, Pencemaran Nama, Baik Melalui, and Media Sosial. *De Jure De Jure*. 18, no. 1 (2016): 93–102.

Lumenta, Alicia. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN

2016 TENTANG ITE." *LEX CRIMEN* 9, no. 1 (2020).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28530>.

Naway, Dian Rizqi Oktaria, Lisnawaty W. Badu, and Avelia Rahmah Y. Mantali. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 1195–201.
<https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5259>.

Parwata, I Gusti Ngurah, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. *PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK*. 10, no. 19 (2021).

Rachman, Wahyu Erfandy Kurnia, Muhammad Syarief Simatupang, Yessy Kurnia, and Rela Putri. "TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN." *Rechtidee* 15, no. 1 (2020): 133–53. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.6484>.

Restorative, Upaya, Justice Dalam, Tindak Pidana, et al. *Jurnal Dunia Pendidikan*. 4 (2024): 1031–55.

Situmeang, Pulmer, and Sagung Putri M. E. Purwan. "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 4 (2023): 193–204.
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.735>.

Sumolang, Jeremi, Wemppie J. Kumendong, and Noldy Mohede. "Perbuatan Hukum Pidana Prank (Jahil) Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Perspektif Di Hukum Indonesia." *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 54–62.